



PUTUSAN
Nomor 226/PID/2017/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : H.Agoes Oemar Faizal bin (Alm) Iyap Supriadi;
Tempat lahir : Garut;
Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/29 Agustus 1952;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Amerta II No. 10 Rt. 01 Rw. 01, Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa:

- Oleh Penyidik, Tidak ditahan;
- Oleh Penuntut Umum ditahan dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;
- Oleh Penuntut Umum ditahan dalam tahanan kota, sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;
- Ditahan dengan perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;
- Oleh Hakim Pengadilan Negeri Garut, ditahan kota sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
- Oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut, diperpanjang penahanan kota sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
- Oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 20 Juni 2017 No. 123/Pid.B/2017/PN.Grt., dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 April 2017, NO.REG.PERK: PDM-55/Epp-2/Grt/03/2017, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa H. AGOES OEMAR FAIZAL bin (Alm) IYAP SUPARDI pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2015 bertempat di Jalan Amerta II No. 10 Rt. 01 Rw. 01 Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza type G warna hitam metalik tahun 2013 No. Pol. D-1038-AAY, Noka: MHKM1B43JDK166759, Nosin: MC19048 STNK atas nama: ASTRID MULYADI, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu ASTRID MULYADI binti (Alm) MULYADI dan DIDA VIRDAUS bin ATEP NUSWARA, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu pagi tanggal 23 Desember 2015, sewaktu DIDA VIRDAUS sedang berada di rumahnya, tiba-tiba ia mendapat telepon dari terdakwa H. AGOES OEMAR FAIZAL dan berbicara bahwa ia akan merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza milik DIDA VIRDAUS untuk jangka waktu selama 6 (enam) hari terhitung sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015. Oleh karena dalam rentang waktu tersebut tidak ada yang merental mobil miliknya dan ia juga sudah mengenal terdakwa dan keluarganya, lalu sesuai permintaan terdakwa, DIDA VIRDAUS mengijinkan mobil Toyota Avanza miliknya di rental oleh terdakwa selama 6 (enam) hari, dengan syarat-syarat: biaya rental mobil per harinya sebesar Rp. 300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga untuk rental mobil selama 6 (enam) hari, terdakwa harus membayar sejumlah Rp. 1.800.000,00.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selama dalam jangka waktu rental, mobil tidak boleh dipinjamkan / dipindahtangankan kepada pihak lain dan apabila terjadi sesuatu kejadian yang tidak diinginkan terhadap mobil tersebut, hal itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari terdakwa, selanjutnya pada waktu mobil dikembalikan, mobil

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 226/PID/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diterima dalam keadaan baik serta tepat waktu sesuai dengan jangka waktu rental yang telah disepakati sebelumnya. Setelah terdakwa setuju dengan seluruh persyaratan di atas, kemudian pada hari itu juga, Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira jam 14.00 wib, DIDA VIRDAUS mengantarkan sendiri mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza type G warna hitam metalik tahun 2013 No. Pol. D-1038-AAY ke rumah terdakwa H. AGOES OEMAR FAIZAL yang beralamat di Jalan Amerta II No. 10 Rt. 01 Rw. 01 Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Setibanya di rumah terdakwa, DIDA VIRDAUS menyerahkan mobil tersebut berikut kunci kontak dan STNK nya kepada terdakwa, serta menyerahkan surat untuk ditandatangani oleh terdakwa sebagai bukti tertulis terdakwa telah merental mobil kepada DIDA VIRDAUS. Selanjutnya setelah berjalannya waktu selama 6 (enam) hari dan jangka waktu rental telah jatuh tempo yaitu pada tanggal 29 Desember 2015 jam 14.00 wib, lalu sekira jam 21.00 wib, terdakwa H. AGOES OEMAR FAIZAL menelepon DIDA VIRDAUS dan mengatakan bahwa rental mobilnya akan diperpanjang dengan alasan masih banyak pekerjaan yang belum selesai di Bandung, padahal pada saat itu mobil sudah harus dikembalikan pada jam 14.00 wib dan terdakwa belum membayar uang rental mobil kepada DIDA VIRDAUS. Mendengar alasan tersebut, DIDA VIRDAUS menolaknya dan tidak memberi izin lagi kepada terdakwa untuk memperpanjang waktu rental mobil tersebut dan memintanya agar mobil segera dikembalikan. Kemudian lebih kurang selama 1 (satu) jam, tiba-tiba terdakwa H. AGOES OEMAR FAIZAL menelepon lagi DIDA VIRDAUS lalu mengatakan bahwa mobil milik DIDA VIRDAUS yang di rental oleh terdakwa telah hilang di daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat. Mendengar hal tersebut DIDA VIRDAUS merasa curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh terdakwa, kemudian ia menelepon teman dekatnya yaitu TOMMY RONALD yang juga merupakan anak kandung terdakwa untuk memastikan kebenaran dari informasi yang ia terima dari terdakwa H. AGOES OEMAR FAIZAL perihal hilangnya mobil milik DIDA VIRDAUS. Setelah berbicara dengan TOMMY RONALD, diperoleh informasi bahwa terdakwa saat itu sedang ada di rumahnya di Jalan Amerta II No. 10 Rt. 01 Rw. 01 Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dan mengenai informasi mobil telah hilang, hal tersebut benar akan tetapi mobil milik DIDA VIRDAUS tersebut hilang sewaktu dipinjamkan dan dipakai oleh adik kandungnya yang bernama YOGI AGUSTI SURYA PERMANA (hingga saat ini belum tertangkap/DPO) dan menurut pengakuan YOGI kepada TOMMY RONALD, mobil tersebut dibawa kabur atau dicuri oleh temannya YOGI ketika

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 226/PID/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mandi ritual di tempat pemandian di daerah Cikalong Kabupaten Bandung Barat yang hingga saat ini orang tersebut tidak diketahui keberadaannya dan YOGI pun hingga kejadian ini dilaporkan kepada pihak Kepolisian belum tertangkap/DPO. Bahwa ketika terdakwa meminjamkan mobil rental milik DIDA VIRDAUS tersebut kepada YOGI, terdakwa tidak memberitahu atau meminta izin terlebih dahulu kepada DIDA VIRDAUS sebagai pemiliknya, karena sejak awal DIDA VIRDAUS memberi izin merentalkan mobilnya kepada terdakwa untuk keperluan bisnis terdakwa, bukan untuk keperluan Saudara YOGI menjalankan ritual dengan mandi di tempat ziarah Gunung Kuda Cirata Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas, DIDA VIRDAUS dan ASTRID MULYADI menderita kerugian lebih kurang Rp. 145.000.000,00.- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ditambah dengan uang rental mobil yang belum dibayar selama 6 (enam) bulan sejak mobil hilang;

Oleh karena terdakwa H. AGOES OEMAR FAIZAL bin (Alm) IYAP SUPARDI telah melakukan penggelapan, maka perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa H. AGOES OEMAR FAIZAL bin (Alm) IYAP SUPARDI pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2015 bertempat di Jalan Amerta II No. 10 Rt. 01 Rw. 01 Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu pagi tanggal 23 Desember 2015, sewaktu DIDA VIRDAUS sedang berada di rumahnya, tiba-tiba ia mendapat telepon dari terdakwa H. AGOES OEMAR FAIZAL dan berbicara bahwa ia akan merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza milik DIDA VIRDAUS untuk jangka waktu selama 6 (enam) hari terhitung sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 29 Desember 2015, dan selama di rental mobil itu akan dipakai oleh terdakwa sendiri sebagai alat transportasi dalam melakukan bisnisnya, tidak akan dipinjamkaikan kepada pihak lain. Oleh karena dalam rentang waktu tersebut tidak ada yang merental mobil miliknya dan ia juga sudah mengenal terdakwa dan keluarganya serta yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa, lalu sesuai permintaan terdakwa, DIDA VIRDAUS mengijinkan mobil Toyota Avanza miliknya di rental oleh terdakwa selama 6 (enam) hari, dengan syarat-syarat : biaya rental mobil per harinya sebesar Rp. 300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga untuk rental mobil selama 6 (enam) hari, terdakwa harus membayar sejumlah Rp. 1.800.000,00.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selama dalam jangka waktu rental, mobil tidak boleh dipinjamkan / dipindahtangankan kepada pihak lain dan apabila terjadi sesuatu kejadian yang tidak diinginkan terhadap mobil tersebut, hal itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari terdakwa, selanjutnya pada waktu mobil dikembalikan, mobil harus diterima dalam keadaan baik serta tepat waktu sesuai dengan jangka waktu rental yang telah disepakati sebelumnya. Setelah terdakwa setuju dengan seluruh persyaratan di atas, kemudian pada hari itu juga, Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira jam 14.00 wib, DIDA VIRDAUS mengantarkan sendiri mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza type G warna hitam metalik tahun 2013 No. Pol. D-1038-AAY ke rumah terdakwa H. AGOES OEMAR FAIZAL yang beralamat di Jalan Amerta II No. 10 Rt. 01, Rw. 01 Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Setibanya di rumah terdakwa, DIDA VIRDAUS menyerahkan mobil tersebut berikut kunci kontak dan STNK nya kepada terdakwa, serta menyerahkan surat untuk ditandatangani oleh terdakwa sebagai bukti tertulis terdakwa telah merental mobil kepada DIDA VIRDAUS. Selanjutnya setelah berjalannya waktu selama 6 (enam) hari dan jangka waktu rental telah jatuh tempo yaitu pada tanggal 29 Desember 2015 jam 14.00 wib, lalu sekira jam 21.00 wib, terdakwa H. AGOES OEMAR FAIZAL menelepon DIDA VIRDAUS dan mengatakan bahwa rental mobilnya akan diperpanjang dengan alasan masih banyak pekerjaan yang belum selesai di Bandung, padahal pada saat itu mobil sudah harus dikembalikan pada jam 14.00 wib dan terdakwa belum membayar uang rental mobil kepada DIDA VIRDAUS. Mendengar alasan tersebut, DIDA VIRDAUS menolaknya dan tidak member izin lagi kepada terdakwa untuk memperpanjang waktu rental mobil tersebut dan memintanya agar mobil segera dikembalikan. Kemudian lebih kurang selama 1 (satu) jam, tiba-tiba terdakwa H. AGOES OEMAR FAIZAL menelepon lagi DIDA VIRDAUS lalu mengatakan bahwa mobil milik DIDA

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 226/PID/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIRDAUS yang di rental oleh terdakwa telah hilang di daerah Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat. Mendengar hal tersebut DIDA VIRDAUS merasa curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh terdakwa, kemudian ia menelepon teman dekatnya yaitu TOMMY RONALD yang juga merupakan anak kandung terdakwa untuk memastikan kebenaran dari informasi yang ia terima dari terdakwa H. AGOES OEMAR FAIZAL perihal hilangnya mobil milik DIDA VIRDAUS. Setelah berbicara dengan TOMMY RONALD, diperoleh informasi bahwa terdakwa saat itu sedang ada di rumahnya di Jalan Amerta II No. 10 Rt. 01 Rw. 01 Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dan mengenai informasi mobil telah hilang, hal tersebut benar akan tetapi mobil milik DIDA VIRDAUS tersebut hilang sewaktu dipinjamkan dan dipakai oleh adik kandungnya yang bernama YOGI AGUSTI SURYA PERMANA (hingga saat ini belum tertangkap/ DPO) dan menurut pengakuan YOGI kepada TOMMY RONALD, mobil tersebut dibawa kabur atau dicuri oleh temannya YOGI ketika sedang mandi ritual di tempat pemandian di daerah Cikalong Kabupaten Bandung Barat yang hingga saat ini orang tersebut tidak diketahui keberadaannya dan YOGI pun hingga kejadian ini dilaporkan kepada pihak Kepolisian belum tertangkap/DPO. Bahwa ketika terdakwa meminjamkan mobil rental milik DIDA VIRDAUS tersebut kepada YOGI, terdakwa tidak memberitahu atau meminta izin terlebih dahulu kepada DIDA VIRDAUS sebagai pemiliknya, karena sejak awal DIDA VIRDAUS memberi izin merentalkan mobilnya kepada terdakwa untuk keperluan bisnis terdakwa, bukan untuk keperluan Saudara YOGI menjalankan ritual dengan mandi di tempat ziarah Gunung Kuda Cirata Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas, DIDA VIRDAUS dan ASTRID MULYADI menderita kerugian lebih kurang Rp.145.000.000,00.- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ditambah dengan uang rental mobil yang belum dibayar selama 6 (enam) bulan sejak mobil hilang;

Oleh karena terdakwa H. AGOES OEMAR FAIZAL bin (Alm) IYAP SUPARDI telah melakukan penipuan, maka perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG.PERK: PDM-55/Epp.2/Grt/03/2017, tanggal 13 Juni 2017, menuntut

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 226/PID/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa H. AGOES OEMAR FAIZAL bin (Alm) IYAP SUPARDI telah bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. AGOES OEMAR FAIZAL bin (Alm) IYAP SUPARDI, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB kendaraan R-4 Merek/Type Toyota Avanza G warna hitam metalik tahun 2013 No. Pol. D-1038-AAY, Noka: MHKM1B43 JDK166759, Nosin : MC19048 STNK atas nama: ASTRID MULYADI dari PT. BPR Karyajatnika Sadaya;
 - 1 (satu) lembar surat asli perjanjian sewa kendaraan bermotor antara Sdr. DIDA VIRDAUS dan Sdr. H. AGOES OEMAR FAIZAL tertanggal 24 Desember 2015 yang ditandatangani di atas materai 6000;
4. Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Juni 2017 No. 123/Pid.B/2017/PN.Grt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. AGOES OEMAR FAIZAL Bin (Alm.) IYAP SUPRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa H. AGOES OEMAR FAIZAL Bin (Alm.) IYAP SUPRIADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 226/PID/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB kendaraan R-4 Merek/Type Toyota Avanza G warna hitam metalik tahun 2013 No. Pol. D-1038-AAY, Noka: MHKM1B43 JDK166759, Nosin: MC19048 STNK atas nama: ASTRID MULYADI dari PT. BPR Karyajatnika Sadaya;
 - 1 (satu) lembar surat asli perjanjian sewa kendaraan bermotor antara Sdr. DIDA VIRDAUS dan Sdr. H. AGOES OEMAR FAIZAL tertanggal 24 Desember 2015 yang ditandatangani di atas materai 6000;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 22 Juni 2017 Nomor: 12/Akta.Pid/2017/PN.Grt.-Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Grt. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Garut masing-masing tertanggal 5 Juli 2017, Nomor: W11-U8/1349/HN.01.10/VII/2017 dan Nomor: W11-U8/1350/HN.01.10/VII/2017, yang ditujukan kepada Sdr. H. Agoes Oemar bin Alm. Iyap Supardi di Garut dan Sdr. R. Ichsan Muhardiansyah, S.H./Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut, yang isinya memberitahukan bahwa kepada mereka diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 20 Juni 2017 Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Grt. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut, terhitung mulai tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta Nomor: 12/akta.Pen.Pid/2017/PN.Grt. Jo. Nomor: 123/Pid.B/2017/PN.Grt. tertanggal 18 Juli 2017 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Garut menerangkan dalam tenggang waktu yang ditentukan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta Nomor: 12/akta.Pen.Pid/2017/PN.Grt.-Nomor: 123/Pid.B/2017/PN.Grt. tertanggal 18 Juli 2017 yang ditanda

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 226/PID/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani Panitera Pengadilan Negeri Garut menerangkan dalam tenggang waktu yang ditentukan Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut atas permohonan banding yang diajukan olehnya pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Jaksa Penuntut Umum tidak pula mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 20 Juni 2017 Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Grt., maka Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan di Tingkat Banding, maka dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 20 Juni 2017 No. 123/Pid.B/2017/PN.Grt. tersebut dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan:

Mengadili

- **Menerima** permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 20 Juni 2017, No. 123/Pid.B/2017/PN.Grt., yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 226/PID/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Kedua Tingkat Peradilan, yang pada Tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari: Senin, tanggal 18 September 2017, oleh kami: Sulaiman, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Hakim Ketua Majelis dengan I Nyoman Dika, S.H., M.H., dan Leonardus Butar Butar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 2 Agustus 2017 Nomor: 226/Pen/PID/2017/PT.BDG., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari: Senin, tanggal 25 September 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nenden Khaerani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Dika, S.H., M.H.

Sulaiman, S.H., M.H.

Leonardus Butar Butar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nenden Khaerani, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 226/PID/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)